

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : a. Bahwa Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang ada dewasa ini belum dilandasi dengan Peraturan Daerah, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980 tanggal 23 Januari 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan Peraturan Daerah ;  
b. Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto harus disusun sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat ;  
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok pokok Kesehatan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1952 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi di Jawa Timur ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 tahun 1979 tentang Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

#### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO  
KERTO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO  
KERTO.

#### B A B I

##### KETENTUAN UMUM

###### Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :
- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
  - b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
  - c. Sekretaris Kotamadya, ialah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

- d. Kepala Dinas Kesehatan Daerah, ialah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Dinas Kesehatan Daerah, ialah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. Daerah, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

(2) Dalam Peraturan Daerah ini, pengertian istilah:

- a. Usaha pelayanan kesehatan rujukan, adalah usaha pelayanan kesehatan antara berbagai tingkat unit-unit pelayanan medis ;
- b. Pelayanan kesehatan khusus, adalah pelayanan kesehatan di bidang penyakit khusus seperti penyakit jiwa, , penyakit mata, penyakit kusta dan sebagainya ;
- c. Pembinaan medis teknis, adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi perencanaan, bimbingan, pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan pelayanan kesehatan ;
- d. Tenaga medis, adalah tenaga ahli bidang kesehatan terdiri dari dokter, dokter gigi, apoteker dan sarjana lainnya di bidang kesehatan ;
- e. Tenaga para medis, adalah tenaga kesehatan tingkat menengah dan rendah ;
- f. Usaha kesehatan lingkungan, adalah usaha untuk menjaga dan mengawasi faktor-faktor dalam lingkungan fisik dan manusia agar jangan sampai menimbulkan akibat-akibat tidak baik kepada pertumbuhan kesehatan dan kehidupannya ;
- g. Pengamatan serangga penular penyakit, adalah suatu usaha kesehatan yang menyelidiki dan membasmi serangga penular penyakit antara lain :
  - g. 1. Nyamuk anopheles, adalah serangga perantara yang dapat menularkan penyakit malaria ;
  - g. 2. Nyamuk aedes aegypti, adalah serangga - perantara yang dapat menularkan penyakit demam berdarah.
- h. Pengamatan pencemaran lingkungan, adalah pengawasan keadaan yang menyebabkan pencemaran udara, air dan lain-lain yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat ;
- i. Produksi obat, adalah produksi obat-obatan yang tidak diperoleh dari Departemen Kesehatan guna memenuhi kebutuhan rumah sakit-rumah sakit ;

- j. Informasi dan Dokumentasi Kesehatan, adalah informasi dan dokumentasi bidang kesehatan dan kedokteran antara lain masalah gizi, keshatan perorangan, keshatan masyarakat, pemakaian obat untuk kesehatan dan lain-lain hal yang sihatnya pencegahan dalam bidang kesehatan, serta masalah ilmu urai atau jaringan, ilmu faal, patologi atau penyakit penyakit radiologi dan lain-lain hal yang sifatnya klinis atau untuk pengobatan dalam bidang kedokteran ;
- k. Penyakit menular langsung, adalah penyakit menular yang dapat berjangkit dari manusia kepada manusia lainnya secara langsung tanpa melalui binatang perantara , antara lain : tuberkolose, cacar, penyakit kelamin dan lain-lain
- l. Usaha pengebalan atau immunisasi, adalah usaha kesehatan untuk memberikan ketahanan tubuh terhadap serangga se suatu penyakit dengan cara vaksinasi, antara lain : vaksinasi cacar, basil calmitte guerin, difteri, tetanus,batuk rejan ;
- m. Perbaikan gizi, adalah usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu makanan bagi masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, baik hidup di pedesaan maupun perkotaan.

#### B A B II

##### PEMBENTUKAN DINAS KESEHATAN

###### Pasal. 2

Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang ada dewasa ini berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya No mor: HK. 003.2/420/1978 tanggal 30 Desember 1978 dinyatakan menjadi Dinas Kesehatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### B A B III

##### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

###### Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas-Kesehatan Daerah yang merupakan pembantu langsung dan ber

tanggung jawab kepada Kepala Daerah, sedang dalam bidang administrasi dibawah koordinasi Sekretaris Kotamadya.

Pasal 4

(1) Dinas Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang kesehatan ;
  - b. Melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang kesehatan yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Dinas Kesehatan Daerah ;
- (2) Perincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. Usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit menular ;
  - b. Usaha menciptakan kesehatan lingkungan ;
  - c. Usaha pemulihan kesehatan ;
  - d. Pengadaan dan penyaluran obat dan alat-alat kesehatan pada Unit-unit Kesehatan, dalam lingkungan Dinas Kesehatan Daerah ;
  - e. Pengawasan dan pembinaan usaha dibidang kesehatan termasuk bidang farmasi ;
  - f. Penyelenggaraan pendidikan tenaga paramedis, serta penyelenggaraan latihan dalam rangka peningkatan kwalitas tenaga-tenaga medis dan paramedis ;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Kepala Daerah dapat menugaskan kepada Dinas Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini untuk memperhatikan kebijaksanaan teknis bidang kesehatan dari Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- a. Perencanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas pokok ;
- b. Pelaksanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- c. Pembinaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan penyuluhan pendidikan dan latihan kearah peningkatan pelayanan kesehatan;
- d. Pengawasan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan, atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Administrasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan di bidang ketata usahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ;
- f. Koordinasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Dinas serta Instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas.

#### B A B      IV

##### SUSUNAN ORGANISASI

###### Pasal      7

Organisasi Dinas Kesehatan Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;
- b. Unsur Pembantu, yaitu Sub Bagian ;
- c. Unsur Pelaksanaan, yaitu seksi-seksi.

###### Pasal      8

Sub Bagian dan Seksi-seksi dimaksud dalam pasal 7 huruf b Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Seksi Pemulihian Kesehatan ;
- c. Seksi Pencegahan Penyakit ;
- d. Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan ;
- e. Seksi Penyuluhan Kesehatan ;
- f. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 10

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah adalah sebagai mana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dimaksud pasal 9 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kesehatan Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, sedang per tanggung jawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Kotamadya ;
- (2) Setiap Pimpinan kesatuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan Daerah berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing ;
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas/Instansi lainnya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan se gala usaha dan kegiatan dalam bidang pelayanan teknis dan adminis tratif yang menyangkut urusan Umum, Urusan Kepegawaian dan Urus- an Keuangan .

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 13 Per aturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang tugasnya ;
- b. Membantu dan mengkoordinir rencana kegiatan dan rencana Anggar an dan Belanja seluruh satuan organisasi bawahannya serta se luruh unit organisasi dilingkungan Dinas ;
- c. Melaksanakan kegiatan ketata usahaan, urusan umum, urusan ke pegawaian dan urusan keuangan Dinas ;
- d. Menyelenggarakan ketatalaksanaan Kantor serta penetapan arsip dinamis ;
- e. Menyelenggarakan rapat dan penerimaan tamu ;
- f. Menjuruskan aktifitas unit organisasi bawahannya kearah target dan tujuan yang akan dicapai ;
- g. Mengawasi dan menilai aktifitas bawahannya apakah sesuai dengan rencana dan program ;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehat an tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugas- nya ;
- i. Melaksanakan segala kegiatan yang dibebankan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 15

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Urusan Umum ;
2. Urusan Kepegawaian ;
3. Urusan Keuangan.

Pasal 16

Urusan Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Urusan ketata usahaan dan pembinaan kearsipan di namis ;
- b. Menyelenggarakan segala pekerjaan tik, reproduksi dan ekspedisi ;
- c. Mengurus perjalanan dinas ;
- d. Menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Dinas ;
- e. Menyiapkan ruang rapat dan keperluan rapat serta tugas-tugas protokoler lainnya ;
- f. Menyelenggarakan penerimaan tamu dinas ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 17

Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai ;
- b. Menyelenggarakan usaha tatalaksana kepegawaian ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 18

Urusan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan tugas Otorisasi, ketatausahaan Keuangan Dinas, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, penerimaan dan pengeluaran uang ;
- b. Menyelenggarakan pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan serta perhitungan dan evaluasi perpendaharaan ;
- c. Menyelenggarakan tugas-tugas lain dalam bidang Keuangan Daerah
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

Seksi Pemulihan Kesehatan

Pasal 19

Seksi Pemulihan Kesehatan, mempunyai tugas menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan dalam bidang pengawasan dan pembinaan terhadap perkembangan Rumah Sakit, dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemulihan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang tugasnya ;
- b. Membuat rencana kerja unit organisasi bawahannya ;
- c. Memimpin Sub Seksi-Sub Seksi bawahannya dalam pembinaan dan pengembangan Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- d. Mengikuti perkembangan usaha pemulihan kesehatan dan merumuskan saran perbaikan dalam rangka usaha meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- e. Menjuruskan aktifitas Sub Seksi-Sub Seksi bawahannya kearah target yang akan dicapai sesuai dengan rencana dan program;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh K e p a l a Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 21

Seksi Pemulihan Kesehatan, terdiri dari :

1. Sub Seksi Rumah Sakit ;
2. Sub Seksi Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 22

Sub Seksi Rumah Sakit, mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap perkembangan Rumah Sakit ;
- b. Memberikan pembinaan kepada Rumah Sakit dalam usaha mengadakan alat-alat kesehatan dan obat-obatan ;

- c. Mengawasi pemakaian obat-obatan pada setiap Rumah Sakit ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan.

Pasal 23

Sub Seksi Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat , mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap perkembangan Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- b. Memberikan pembinaan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam usaha pengadaan alat-alat Kesehatan dan obat - obatan;
- c. Mengawasi pemakaian obat-obatan pada setiap Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan.

Bagian Keempat

Seksi Pencegahan Penyakit

Pasal 24

Seksi Pencegahan Penyakit, mempunyai tugas menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan dalam bidang pengamatan Immunisasi dan pemberantasan vektor.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan Penyakit menyelenggarakan fungsi :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang tugasnya ;
- b. Menyusun rencana kegiatan pengamatan pada suatu Daerah tertentu yang mempunyai gejala-gejala penyakit menular ;
- c. Memimpin Sub Seksi-Sur Seksi bawahannya dalam menyelenggarakan usaha pengawasan penyakit, immunisasi dan pemberantasan vektor untuk menjaga keshatan masyarakat ;
- d. Melaksanakan usaha-usaha pemberantasan sumber-sumber bibit penyakit ;

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 26

Seksi Pencegahan Penyakit, terdiri dari :

1. Su<sup>w</sup> Seksi Pengamatan Penyakit ;
2. Su<sup>b</sup> Seksi Immunisasi ;
3. Su<sup>b</sup> Seksi Pemberantasan vektor.

Pasal 27

Sub Seksi Pengamatan Penyakit, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dan membuat rencana penelitian tentang kemungkinan terjadinya wabah penyakit pada suatu Daerah tertentu ;
- b. Mengolah dan membuat laporan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan ;
- c. Menyusun petunjuk dan pedoman untuk usaha pencegahan penyakit menular ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan Penyakit.

Pasal 28

Sub Seksi Immunisasi, mempunyai tugas :

- a. Mempelajari hasil penelitian dari Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
- b. Melaksanakan tugas-tugas vaksinasi bagi masyarakat , bila ada kemungkinan wabah penyakit menular ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan Penyakit.

Pasal 29

Sub Seksi Pemberantasan Vektor, mempunyai tugas :

- a. Mempergunakan dan mengusahakan terselenggaranya pencegahan dan pemberantasan vektor ;
- b. Menyebarluaskan informasi tentang cara - cara pemberantasan sumber-sumber bibit penyakit ;

- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan Penyakit.

Bagian Kelima

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan

Pasal 30

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan, mempunyai tugas menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan dalam bidang kebersihan lingkungan, sarana air minum, jamban keluarga dan kesehatan tempat umum.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang tugasnya ;
- b. Membuat rencana kegiatan dan rencana anggaran bagi penyelenggaraan tugas Sub Seksi-Sub Seksi bawahannya ;
- c. Memimpin Sub Seksi-Sub Seksi bawahannya dalam mengumpulkan mensistematisasikan dan menganalisa data, menyelenggarakan kegiatan lain dalam bidang kebersihan lingkungan dan kesehatan tempat umum ;
- d. Mengkoordinasikan usaha-usaha, meningkatkan kebersihan dan kesehatan masyarakat ;
- e. Merumuskan dan memberi petunjuk-petunjuk kepada masyarakat tentang cara-cara pembuatan jamban keluarga yang memenuhi syarat-syarat kesehatan ;
- f. Menjuruskan aktifitas unit-unit organisasi bawahannya kearah target atau tujuan yang akan dicapai sesuai dengan rencana dan program ;
- g. Mengawasi dan menilai kegiatan unit organisasi bawahannya apakah sesuai dengan rencana dan program ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 32

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan, terdiri dari:

1. Sub Seksi Kebersihan Lingkungan ;
2. Sub Seksi Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga atau Sami Jaga;
3. Sub Seksi Kebersihan Tempat Umum.

Pasal 33

Sub Seksi Kebersihan Lingkungan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data dalam bidang kebersihan lingkungan ;
- b. Mengkoordinasikan usaha-usaha untuk meningkatkan kebersihan lingkungan ;
- c. Membantu usaha dan kegiatan pemugaran kampung atau desa.;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan.

Pasal 34

Sub Seksi Sami Jaga, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data dalam bidang jamban keluarga ;
- b. Memberi petunjuk-petunjuk kepada masyarakat tentang cara-cara pembuatan jamban keluarga yang memenuhi syarat-syarat kesehatan ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan.

Pasal 35

Sub Seksi Kebersihan Tempat Umum, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data dalam bidang kesehatan tempat umum ;
- b. Mengkoordinasikan usaha-usaha untuk meningkatkan fasilitas sarana kesehatan masyarakat pada tempat-tempat umum ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan.

Bagian Keenam

Seksi Penyuluhan Kesehatan

Pasal 36

Seksi Penyuluhan Kesehatan, mempunyai tugas menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan dalam bidang penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 36 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang tugasnya ;
- b. Membuat rencana kerja dan rencana anggaran bagi unit organisasi bawahannya ;
- c. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat mengenai program kerja dinas kesehatan melalui mass media seperti pernongan Brosur, selebaran, pemutaran film dan lain - lain ;
- d. Memimpin kegiatan unit organisasi bawahannya dalam melaksanakan penyuluhan langsung, memberi bimbingan dan pengawasan teknis penyuluhan kesehatan ;
- e. Mengkoordinasikan usaha-usaha untuk meningkatkan usaha kesehatan sekolah ;
- f. Menjuruskan aktifitas Unit Organisasi bawahannya kearah target yang akan dicapai sesuai dengan rencana dan program ;
- g. Mengawasi dan menilai hasil kegiatan Unit Organisasi bawahannya ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 38

Seksi Penyuluhan Kesehatan, terdiri dari :

1. Sub Seksi Penyuluhan Langsung ;
2. Sub Seksi Peran serta Masyarakat ;
3. Sub Seksi Usaha Kesehatan Sekolah.

Pasal 39

Sub Seksi Penyuluhan Langsung, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas-tugas penyuluhan langsung, memberi bimbingan dan pengamanan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat ;
- b. Memberikan pengarahan terhadap kegiatan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan.

Pasal 40

Sub Seksi Peran serta Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat melalui mass media seperti penerbitan brosur, selebaran, pemutaran film dan lain-lain ;
- b. Membina dan mengikut sortakan masyarakat berperan dalam pemerantasan, pembasmian penyakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan.

Pasal 41

Sub Seksi Usaha Kesehatan Sekolah, mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan usaha-usaha untuk meningkatkan usaha kesehatan sekolah, dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan sekolah ;
- b. Menyelenggarakan usaha pengadaan alat-alat, obat-obatan dan mengawasi pemakaian alat-alat, obat-obatan dan sarana kesehatan lainnya ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan.

Bagian Ketujuh

Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak

Pasal 42

Seksi Pembinaan Kesejahteraan, mempunyai tugas menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan dalam bidang kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan gizi.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 42 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang tugasnya ;
- b. Menyusul rencana kegiatan dan rencana anggaran kegiatan Unit Organisasi bawahannya ;
- c. Memimpin Seksi Bawahannya dalam menyelenggarakan usaha-usaha pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak melalui Rumah Sakit dan Balai-balai Pengobatan, melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap Ibu yang menderita penyakit kandungan, dan kegiatan-kegiatan mengenai keluarga berencana ;
- d. Memberi penyuluhan tentang gizi kepada penderita, keluarga atau masyarakat, serta menyusun dan mengatur makanan penderita sesuai dengan kebutuhan standar gizi ;
- e. Menjuruskan aktifitas Unit Organisasi bawahannya kearah target yang akan dicapai sesuai dengan rencana dan program ;
- f. Mengawasi dan menilai kegiatan unit organisasi bawahannya apakah telah sesuai dengan rencana dan program serta merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 44

Seksi Pembinaan Kesejahteraan, terdiri dari :

1. Sub Seksi Kesehatan Ibu ;
2. Sub Seksi Kesehatan Anak dan ;
3. Sub Seksi Gizi.

Pasal 45

Sub Seksi Kesehatan Ibu, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan usaha-usaha pemeriksaan kesehatan Ibu melalui Rumah Sakit dan Balai-balai Pengobatan ;

- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap Ibu yang menderita penyakit kandungan dari kegiatan pelayanan mengenai keluarga berencana dan ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksyen Pembinaan Kesejahteraan.

Pasal 46

Sub Seksyen Kesehatan Anak, mempunyai tugas :

- a. Membina Rumah Sakit dan balai Pengobatan dalam hal pemeliharaan dan pengobatan terhadap anak-anak yang menderita penyakit menular ;
- b. Menyelenggarakan usaha-usaha pemeriksaan kesehatan anak melalui Rumah Sakit dan Balai Pengobatan dan ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksyen Pembinaan Kesejahteraan.

Pasal 47

Sub Seksyen Gizi, mempunyai tugas :

- a. Memberi penyuluhan tentang gizi kepada penderita keluarganya atau masyarakat ;
- b. Menyusun dan mengatur makanan penderita sesuai dengan kebutuhan standar gizi ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksyen Pembinaan Kesejahteraan.

BAB VI

KIRIENJUAN LAIN-LAIN DAN  
PENUTUP

Pasal 48

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawai diatur kemudian sesuai dengan peraturan-peraturan dan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 50

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sesudah diundangkan.

Mojokerto, 29 Juli 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S O E H A D I

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.  
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Desember 1981 Nomor 498/P tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSITO RASMAN, MA  
NIP. 010015749

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Mojokerto Tahun 1982 Seri C pada tanggal 29 Maret 1982 Nomor : 2 / C

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya

Cap ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

